



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/53 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pelaksana Operasional Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

✓ Jdk

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Simbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melaksanakan operasional Aplikasi Simbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
2. memberikan saran, koreksi, evaluasi dan rekomendasi terhadap hasil pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah melalui Simbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
3. mengikuti rapat-rapat dan pelatihan pengembangan Aplikasi Simbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
4. melakukan koordinasi dengan penyusunan pengembangan Simbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan Operasional Simbangda Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Purbalingga.



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksana Operasional Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Pengelola Aplikasi Simbangda yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/53 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM
 INFORMASI MANAJEMEN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI
 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Pelindung
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Ketua
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kepala Sub Bagian Sumber Daya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	6 (enam) orang Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	2 (dua) orang Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Petugas Lainnya

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI